

PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT UNTUK MENGAKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA SANDIK KECAMATANN BATU LAYAR LOMBOK BARAT

Laely Wulandari^{*1}, Abdul Hamid¹, Idi Amin¹, Titin Nurfatlah¹

¹*Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum University of Mataram, Mataram, Indonesia.*

Alamat korespondensi: laelywulandari01@gmail.com

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Desa Sandik kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dipilih untuk pengabdian kali ini, mengingat Desa Sandik letaknya tidak terlalu jauh dari kota, berada di dekat beberapa daerah wisata yakni Senggigi, bukit bengkayang, dan pura batu bolong dengan jumlah penduduk cukup padat dan banyak yang kurang mampu. Sehingga potensial terjadi banyak masalah hukum yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bantuan hukum dan cara mengakses bantuan hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bantuan hukum dan cara mengakses bantuan hukum. Hasil kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan Masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Peningkatan Pengetahuan; Bantuan Hukum; Masyarakat kurang mampu; Desa Sandik

PENDAHULUAN

Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (access to justice). Ini berlaku untuk setiap warga negara. Ada perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. Mindset yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan

bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah mindset di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses layanan ini dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin. Apabila kesulitan, aturan ini mewajibkan pula pemberi bantuan hukum untuk membantu masyarakat tersebut guna memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya dari semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. D sendiri misalnya, hanya ada 20 organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Masyarakat di daerah yang jauh pun tentu sulit untuk merasakan dampak dari kehadiran Organisasi Bantuan Hukum ini. Terlebih lagi juga sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah OBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah. Karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau.

Masalah tidak hanya terjadi di masyarakat yang jauh dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi tetapi juga masyarakat yang dalam remote area yang tidak mengetahui keberadaan Bantuan Hukum ini dan kenyataan bahwa mereka bisa mengakses bantuan hukum yang gratis. Desa Sandik kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dipilih untuk pengabdian kali ini, mengingat Desa Sandik letaknya tidak terlalu jauh dari kota, berada di dekat beberapa daerah wisata yakni Senggigi, bukit bengkayang, dan pura batu bolong dengan jumlah penduduk cukup padat dan banyak yang kurang mampu. Sehingga potensial terjadi banyak masalah hukum yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten

Lombok Barat. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya.

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, kami berpendapat bahwa materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai akses bantuan hukum untuk Masyarakat. Masyarakat yang ada di Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Kediri. Masyarakat memerlukan hal ini karena kurangnya pengetahuan terkait dengan cara mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai pengertian, hak-hak dan tata cara mendapatkan akses bantuan hukum. Keantusiasan warga masyarakat Desa Sandik terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Banyak pertanyaan yang muncul dari Masyarakat, diantaranya bertanya terkait dengan napa dan bagaimana cara memperoleh bantuan hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Pengadilan juga mempunyai asas aktif memberi bantuan asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 5 ayat 2 UU no.14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"¹. Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60 B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu"²

Pasal 57 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (c) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa "di setiap pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum".³ Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan, yaitu pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini didukung dengan kewajiban dari advokat dalam Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bagian dari profesi. Dalam hal advokat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sehingga dapat diberlakukan sanksi. Untuk

¹ Jaenal Aripin, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Cet ke 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2010), hlm. 637.

² Retno Wulan susanto, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cet ke 6, (Bandung :Penerbit Maju Mundur, 1979), hlm. 325

³ M. Yahya Harahap, Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama uu no. 7 tahun 1989. Cet ke 5, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 90-96

mendukung pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat maka dibutuhkan peran optimal dari organisasi profesi advokat itu sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 diatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum, khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam Surat Edaran MA yang menjelaskan tentang Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam lampiran B (SEMA No.10 Tahun 2010) pada bagian Tiga tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tercantum dalam pasal 16 – 23. Ringkasnya poin-poin penting dalam pelaksanaan serta pembentukan Pos Bantuan Hukum adalah:⁴

1. Jenis Jasa yang diberikan adalah berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
2. Pemberian Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah: Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah.
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan.
4. Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon. Setelah diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.⁵

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 4 Ayat (2), menyatakan bahwa bantuan hukum sebagaimana Ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun litigasi.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Pasal 1(1) disebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum.

Tujuan bantuan hukum ialah Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi

⁴ Soerjono Soekanto dkk, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Cet. ke 1, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1983), h. 14

⁵ Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Diversi* 4, no. 2 (2018): 9.

hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri, yaitu hak atas pangan, sandang, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha dan/atau perumahan.

Hak penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu, menerima bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya secara definitif, dengan ketentuan yang bersangkutan dari penerima bantuan hukum tidak membatalkan surat kuasa, mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Pedoman Perilaku serta Perolehan informasi dan dokumen terkait penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban penerima bantuan hukum meliputi Memberikan bukti, informasi dan/atau kasus yang akurat kepada penyedia bantuan hukum dan Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.⁶ Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga tersangka/terdakwa.⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan siapa saja yang wajib menjalankan program bantuan hukum dan cara menjalankannya. Undang-undang bantuan hukum juga mengatur organisasi mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai organisasi bantuan hukum. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu beberapa organisasi yang mengklaim sebagai organisasi bantuan hukum namun berpraktik komersial sebagaimana layaknya suatu kantor advokat dan tidak menjalankan praktik pekerjaan pro bono publico.⁸

Untuk menjaga standar dan kualitas organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi payung yang membawahi semua organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia. Organisasi payung ini bertujuan menentukan standar minimum suatu organisasi untuk bisa dikualifikasikan sebagai organisasi bantuan hukum. Sebagai contoh, standar minimum yang harus ditetapkan misalnya profil para pendiri dan pengurusnya (track record), fokus dan kompetensi, sumber dana, jumlah pekerja bantuan hukum dan personel yang dipekerjakan, dan jumlah kantor cabang yang dimiliki.⁹

Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat. Tidak berlebihan jika APBN mengalokasikan dana bantuan hukum guna mengentaskan kemiskinan. Alokasi dana dari APBN ini akan dikoordinasikan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Bantuan Hukum yang menentukan bahwa Menteri berwenang melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Menurut Mahkamah, syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum.

⁶ Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm. 25.

⁷ O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni, 2006, h. 237

⁸ Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 173

⁹ *Ibid*, hlm. 174.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran, untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Adapun syarat-syarat mengajukan bantuan hukum yaitu :

1. Mengajukan Permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan;
2. Melampirkan Identitas KTP/ Kartu Keluarga
3. SKTM dari Lurah/Kepala Desa atau Kartu Miskin
4. Dokumen yang berkaitan dengan perkara
5. SKTM (Surat Keterangan Miskin). Bila tidak ada SKTM, pemohon dapat melampirkan :
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara memadai dan mandiri serta menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasuiton, 1992, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga penelitian. Pendidikan dan penerangan ekonomi dan social LP3S, Jakarta
- Amran Suadi, Filsafat Keadilan, Biological Justice dan Praktinya Dalam Putusan Hakim, Kencana Pranada Media, Jakarta 2020
- Darwan Prints, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Djambatan, Jakarta
- okky Fuad Wasiatmadja, Filsafat Hukum Akar Religiusitas Hukum, Kencana Pranada Media Jakarta, 2020
- M. Yahya Harahap 2007, Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta hlm. 134Djoko Prakoso, 1996, Kedudukan Justianable Dalam KUHAP, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 8
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan , Geen Staf Zonder Schuld, Gramedia, Jakarta, 2017
- R. Soesilo, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor 1994
- Rocky Marbun, Praktik Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Membangun Landasan Kefilsafatan dan Teoritis, Anti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2012
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang penemuan Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Wehendri Azwar dan Muliono, Filsafat Ilmu, Kencana, Jakarta, 2019